

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Perkara Nomor 36/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019

Putusan Permohonan Permintaan Koreksi

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Muh. Nursyam Apriansyah. S

B. Termohon

-

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Uraian Laporan

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan putusan atas laporan yang amarnya berbunyi: Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 29 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 36/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

B. Pokok Permintaan Koreksi

- Bahwa pada Tanggal 27 Mei 2019 Bawaslu Kab. Gowa memutuskan putusan terkait laporan pelapor atas dugaan pelanggaran Administrasi sdr. Arsul Riolo dalam pencalegkan pada pemilu 2019, dengan putusan sebagai berikut : “Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”;
- Bahwa majelis dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan asas lex spesialis derogat legi generalis;
- Bahwa yang maksud oleh majelis dalam lex spesialis adalah PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dan legi generalis yang dimaksud oleh majelis dalam memutus perkara tersebut adalah PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 Jo. PERDA Kab. Gowa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa majelis telah keliru memahami pasal tersebut menggunakan asas hukum lex spesialis dan mengesampingkan asas hukum lex superior derogat legi inferior

(peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah) yang lain tepat pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat (2);

- Bahwa Majelis dalam mengambil pertimbangan keliru memahami terkait saksi ahli yang dihadirkan oleh pelapor dalam persidangan;
- Bahwa majelis hakim tidak mengambil keterangan saksi ahli pelapor dalam pertimbangan majelis pemeriksa;
- Bahwa majelis hakim tidak melampirkan alasan penolakan pengambilan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pelapor berdasarkan UU yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan majelis pemeriksaan dan pengungkapan fakta-fakta persidangan keliru dikarenakan surat pengunduran diri terlapor tertanggal 30 Juli 2019 tidak ada melainkan tertanggal 30 Juli 2018.

C. Petitum

1. Menerima permintaan koreksi Pelapor Muh. Nursyam Apriansyah S;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa No.003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019;
3. Mengabulkan permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
4. Membatalkan surat penetapan KPU tertanggal 20 September 2018, terlapor sebagai calon Anggota Legislatif;
5. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlapor melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
6. Memerintahkan KPU Kab. Gowa untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa, agar terlapor tidak diikut sertakan pada tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;
8. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.

III. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 29 Mei 2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan Putusan pada tanggal 27 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi : Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
6. Bahwa mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa dibacakan pada Tanggal 27 Mei 2019, maka menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat Tanggal 29 Mei 2019;
7. Bahwa permintaan koreksi pelapor diterima oleh Bawaslu pada Tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi Pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Bahwa terhadap persoalan yang pertama, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur syarat kewajiban mundur bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan tafsiran dari frasa “badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”. Majelis berpendapat sama dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa;
10. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur secara tegas proses pengunduran diri bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai anggota badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. Majelis berpendapat sama dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa;
11. Bahwa terhadap persoalan kedua, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
13. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Pemeriksa berpendapat, alasan permintaan koreksi Pelapor tidak dapat diterima dan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Tanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Petitum

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pengajuan Permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu;
3. Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tertanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

V. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor : 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019.